



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.021/ 147 /2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.021/327/2021 TENTANG RINCIAN TUGAS
SUBKOORDINATOR PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/327/2021 tentang Rincian Tugas Subkoordinator pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/327/2021 tentang Rincian Tugas Subkoordinator pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah ketentuan romawi IV angka 1 huruf e Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/327/2021 tentang Rincian Tugas Subkoordinator pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sehingga berbunyi sebagai berikut:

- e. melakukan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah, Kelompok Usaha Produktif, Kewirausahaan, kemitraan dengan dunia usaha dan Pemuda Pelopor;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009